

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUSAHA UMK UNTUK MENGGUNAKAN JASA PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK SYARIAH DI KOTA MEDAN

Renol Lubis
Kasyful Mahalli

ABSTRACT

The problems of this study are the factors that influence the micro and small entrepreneurs (MSEs) to use the services of working capital financing in Islamic banks in the city of Medan and how these factors influence the SME entrepreneurs to use the services of capital financing work on Islamic Banking.

As for the object of this research is the MSE entrepreneurs in the city of Medan. The data used in this study is primary data obtained from questionnaires directly. The sample used in this study were 95 samples with a stratified sampling method.

Results of primary data processing with methods of descriptive statistics showed that most respondents agreed that if the factor procedure and factors affecting service is influencing them to use the services of working capital financing in Islamic banks and to be neutral to the belief factor.

Keywords: *Procedure, Faith, Services, Islamic Banking, SME Entrepreneurs*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 telah menggoreskan catatan yang buruk bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Peristiwa tersebut membuat banyak pelaku sektor ekonomi yang merasakan kerugian. Perusahaan-perusahaan besar dan perbankan menjadi sasaran utamanya. Krisis ekonomi tersebut membawa keterpurukan bagi perekonomian Indonesia, tepatnya saat masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dimana terjadi guncangan terhadap ekonomi dan juga politik. Banyak perusahaan besar yang bangkrut karena tidak mampu membeli bahan baku impor yang meningkat, disertai dengan cicilan hutang dari nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang menurun dan mengalami fluktuasi secara terus-menerus. Akibatnya banyak tenaga kerja misalnya para buruh pabrik yang diberhentikan bahkan tanpa pesangon yang sesuai. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mampu menutupi kerugian yang dialami. Meskipun demikian disisi lain ternyata semua permasalahan ekonomi yang dialami perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak terjadi pada UMK (usaha mikro kecil) yang dapat bertahan dari dampak krisis ekonomi bahkan UMK semakin berkembang dengan baik.

Ada beberapa alasan yang membuat UMK dapat bertahan dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada saat itu. *Pertama*, karena sebagian besar UMK modalnya berasal dari milik pribadi dan tidak meminjam ke bank atau tidak berhubungan langsung dengan pihak perbankan. Sehingga pada saat perbankan mengalami masalah yang mengakibatkan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor UMK. *Kedua*, UMK dapat dikembangkan pada semua sektor usaha dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. *Ketiga*, karena sifat

penyebarannya (baik sektor usaha dan wilayahnya) UMK juga dapat berperan dalam proses berusaha dan pemerataan kesempatan kerja. *Keempat*, UMK pada umumnya bersifat fleksibel, karena skala usaha yang tidak besar serta kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan akan lebih menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. *Kelima*, UMK merupakan industri padat karya. *Keenam*, produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. *Ketujuh*, UMK sesuai dan lebih dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan lebih efektif (Wijono,2005).

Di Indonesia, UMK telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMK memiliki keunggulan dalam penyediaan tenaga kerja melalui usaha padat karya. Hal ini akan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, juga ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa. Sebagai gambaran, pada tahun 2003, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UMK memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Kompas, 14/12/2001 dalam Brata, 2003).

Pembiayaan modal kerja yang ada pada bank syariah dapat menjadi solusi pengusaha UMK dalam mengatasi permasalahan dalam permodalan usaha yang mereka alami. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan berdasarkan etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga bebas dari unsur *riba* (bunga), bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari kegiatan yang meragukan (*gharar*), bebas dari perkara yang tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya, bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual-beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan bank tanpa bunga. (Lubis,2010 : 101)

Berdasarkan uraian uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha UMK untuk menggunakan jasa pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah di Kota Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Dalam Undang – Undang No. 20 tahun 2008 pasal 1 tentang Koperasi dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil

Usaha Mikro dan Kecil menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 yaitu sebagai berikut :

(1). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Karakteristik utama dari Usaha Mikro menurut Tambunan (2009) antara lain adalah:

1. Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak.
2. Organisasi dan manajemen dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi serta pembukuan formal.
3. Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar.
4. Derajat mekanisasi sangat rendah/ umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah.
5. Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama: *survival*.
6. Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri.
7. Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan Usaha Besar (UB).
8. Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi.
9. Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah.

Sedangkan karakteristik utama dari Usaha Kecil menurut Tambunan (2009) antara lain adalah:

1. Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak.
2. Organisasi dan manajemen dijalankan oleh pemilik; tidak ada pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi formal, serta sistem pembukuan formal.
3. Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji.
4. Beberapa memakai mesin-mesin terbaru.
5. Banyak berpendidikan baik dan dari rumah tangga nonmiskin; banyak yang bermotivasi bisnis/ mencari profit.
6. Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal.
7. Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan Usaha Besar (UB).
8. Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi.
9. Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah keatas.

Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah meliputi (Arifin:1999): (i) Prinsip titipan atau simpanan (*Depositary/al-Wadiah*); (ii) Bagi hasil (*Profit sharing*); (iii) Jual beli (*sale and purchase*); (iv) Sewa (*operational lease and financial lease*).

1. Prinsip Titipan atau Simpanan

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-Wadiah*. *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dengan konsep *Al-Wadiah yad adh-dhmanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank

dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

2. Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Ada dua macam akad bagi hasil dari perbankan syariah yaitu *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*. Kedua akad ini hampir sama satu sama lain dan dalam praktiknya diperbankan perbedaannya hanya terletak pada komposisi permodalan usaha.

3. Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak, namun ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja sama dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*.

4. Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Al-Ijarah (operational lease) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Konsep-Konsep Pembiayaan Bank Syariah

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Bab VI pasal 28 tentang Kegiatan Usaha, disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dengan kegiatan usahanya yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

a. Giro berdasarkan prinsip wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah, dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), dimana nasabah akan memperoleh nisbah yang telah disepakati.

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah merupakan deposito syariah dimana bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola) dan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), bank syariah dapat melakukan bermacam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkan, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

2. Melakukan penyaluran dana melalui:

a. Murabahah

Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dimana pembayaran murabahah dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang dimuka. (Himpunan Fatwa DSN_MUI, 2003).

b. Istisna

Yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) (Himpunan Fatwa DSN_MUI, 2003:36).

- c. Ijarah
Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Himpunan Fatwa DSN_MUI, 2003:58).
3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a. Mudharabah
Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibulmaal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Nurhalimah:2005).
 - b. Musyarakah
Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Himpunan Fatwa DSN_MUI, 2003:50).
4. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - a. Hiwalah
Hiwalah pembiayaan ini terjadi apabila seseorang memiliki hutang kepada orang lain kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membayar hutangnya (Nurhalimah:2005).
 - b. Rahn
Rahn adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Masyfuk Zuhdi, 1988).

Pola Pembiayaan Bank Syariah kepada UMK

Ada dua pola utama yang saat ini telah dijalankan oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan, yakni (Arifin,1999):

1. Pola Jual Beli

Secara terminologis, jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terdapat beberapa akad jual beli, dimana jenis jual beli yang dipergunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah adalah *murabahah*, yakni proses jual beli dengan memberikan margin keuntungan yang telah disepakati.

2. Pola Bagi Hasil

Keunggulan bank syariah terletak pada resiko dan bagi hasil yang melandasi sistem operasionalnya. Sehingga dengan prinsip itu, bank syariah tidak harus terpaksa hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses saja, tetapi juga tidak ragu-ragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil bahkan kepada pengusaha pemula sekalipun.

Dasar pola ini berasal dari akad bersyarikat. Salah satu bentuk dari akad bersyarikat adalah *mudharabah* dengan memakai prinsip bagi hasil. Saat ini bank syariah telah melakukan penyaluran pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, dan menengah dengan menerapkan pola dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dengan pelaksanaan prinsip berbagi resiko dan berbagi hasil secara konsisten, dan dengan keberhasilan mengatasi kendala yang ada maka perbankan syariah akan dapat meningkatkan potensinya dengan lebih baik dan mendukung pengembangan usaha kecil.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pengusaha UMK yang menggunakan jasa pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah di Kota Medan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya akan menganalisis dan menginterpretasi mengenai arti dari data yang telah diperoleh. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi (Issac dan Michael: 1976).

Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian statistik deskriptif. Dengan Statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. (Siagian & Sugiarto:2002)

Uji Analisis Data

Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh dimana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh benar-benar menghasilkan pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur (Agung: 1990). Validitas pada umumnya dipermasalahkan berkaitan dengan hasil pengukuran psikologis atau non fisik.

Uji Reliabilitas

Merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun: 1989). Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji sejauh mana suatu alat pengukur tersebut mengukur apa yang akan diukur dalam suatu penelitian (Ginting, 2008:172). Bila korelasi setiap pernyataan positif dan besarnya 0,30 ke atas maka butir pertanyaan tersebut dianggap sudah valid.

Menurut Sugiono (2005) pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan (konsistensi) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Skala pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai positif dan besarnya minimal 0,60 pada proses pengujiannya.

Berdasarkan hasil uji validitas pada faktor prosedur, dapat dinyatakan bahwa pernyataan 1 tidak valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* pernyataan tersebut lebih kecil dari 0,30 sedangkan pernyataan 2, 3, dan 4 dinyatakan valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* bernilai positif dan lebih besar dari 0,30.

Berdasarkan hasil pengolahan data uji reliabilitas pada faktor prosedur terhadap 95 responden, dapat dilihat bahwa kolom 1 (*Cronbach's Alpha*) diperoleh nilai uji reliabilitas sebesar 0,645. Dari nilai tersebut dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai positif dan besarnya di atas 0,60 pada proses pengujiannya.

Berdasarkan hasil uji validitas faktor keyakinan, dapat dinyatakan bahwa pernyataan untuk faktor prosedur valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* bernilai positif dan lebih besar dari 0,30.

Berdasarkan hasil pengolahan data uji reliabilitas pada faktor keyakinan terhadap 95 responden, dapat dilihat bahwa kolom 1 (*Cronbach's Alpha*) diperoleh nilai uji reliabilitas sebesar 0,614. Dari nilai tersebut dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai positif dan besarnya di atas 0,60 pada proses pengujiannya.

Berdasarkan hasil uji validitas pada faktor pelayanan, dapat dinyatakan bahwa pernyataan ke-3 tidak valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* pernyataan tersebut lebih rendah dari 0,30. Sedangkan pernyataan 1, 2, dan 4 dinyatakan valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* bernilai positif dan lebih besar dari 0,30. Selanjutnya perlu dilakukan uji reliabilitas yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan data uji reliabilitas pada faktor pelayanan terhadap 95 responden, dapat dilihat bahwa kolom 1 (*Cronbach's Alpha*) diperoleh nilai uji reliabilitas sebesar 0,619. Dari nilai tersebut dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai positif dan besarnya di atas 0,60 pada proses pengujiannya.

Analisis Deskriptif

a. Penilaian Terhadap Faktor Prosedur

Tabel 1.4
Jawaban Responden Terhadap Faktor Prosedur

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	Total
		%	%	%	%	%	%
1	Prosedur administrasi bank syariah mudah dan cepat	13,68	63,15	23,15	0	0	100
2	Tidak ada biaya tambahan yang memberatkan untuk administrasinya	2,10	36,84	61,05	0	0	100
3	Prosedur yang dijelaskan pegawai bank syariah mudah untuk dipahami	5,26	55,78	37,89	1,05	0	100
4	Seluruh prosedur pada bank syariah sudah tepat dan baik	5,26	54,73	40	0	0	100

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor prosedur, dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama responden sangat setuju dan setuju bahwa prosedur administrasi bank syariah mudah dan cepat sebanyak 13 orang dan 60 orang atau 13,68% dan 63,15% responden, sedangkan sebanyak 22 orang atau 23,15% responden menjawab netral (ragu-ragu), dan tidak ada responden yang tidak setuju maupun yang sangat tidak setuju atau masing-masing 0%.

Selanjutnya pada uraian kedua, sebanyak 2 orang responden atau 2,10% sangat setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada biaya tambahan yang memberatkan untuk administrasinya, sedangkan sebanyak 35 orang atau 36,84% setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian sebanyak 58 orang atau 61,05% responden menjawab netral, dan tidak

ada responden yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

Pada pernyataan ketiga, sebanyak 5 orang atau 5,26% dari keseluruhan responden menjawab sangat setuju pada pernyataan prosedur yang dijelaskan pegawai bank syariah mudah untuk dipahami, kemudian sebanyak 53 orang atau 55,78% yang setuju terhadap pernyataan tersebut, sedangkan responden yang menjawab netral sebanyak 36 orang atau 37,89%, kemudian sebanyak 1 orang atau 1,05% menjawab tidak setuju akan pernyataan tersebut, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut atau sebesar 0%.

Pada pernyataan keempat, sebanyak 5 orang atau 5,26% menjawab sangat setuju pada pernyataan seluruh prosedur pada bank syariah sudah tepat dan baik, selanjutnya sebanyak 52 orang atau 54,73% menjawab setuju pada pernyataan tersebut, kemudian sebanyak 38 orang atau 40% responden menjawab netral pada pernyataan tersebut, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju pada pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

b. Penilaian Terhadap Faktor Keyakinan

**Tabel 1.5
Jawaban Responden Terhadap Faktor Keyakinan**

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	Total
		%	%	%	%	%	%
1	Memilih bank syariah karena pertimbangan agama yang mengatakan bunga bank haram	4,21	43,15	52,63	0	0	100
2	Memilih bank syariah karena pertimbangan sistem bagi hasil yang halal	14,73	44,21	41,05	0	0	100
3	Bank syariah bukan hanya untuk nasabah muslim saja	9,47	52,63	37,89	0	0	100
4	Pelayanan bagi nasabah non-muslim sama seperti bagi muslim	24,21	42,10	33,68	0	0	100

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor keyakinan, dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama responden sangat setuju dan setuju bahwa memilih bank syariah karena pertimbangan agama yang mengatakan bunga bank haram sebanyak 4 orang dan 41 orang atau 4,21% dan 43,15%, sedangkan sebanyak 50 orang atau 52,63% responden menjawab netral (ragu-ragu), dan tidak ada responden yang tidak setuju maupun yang sangat tidak setuju atau masing-masing 0%.

Selanjutnya pada uraian kedua, sebanyak 14 orang responden atau 14,73% sangat setuju dengan pernyataan bahwa memilih bank syariah karena pertimbangan sistem bagi hasil yang halal, sedangkan sebanyak 42 orang atau 44,21% setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian sebanyak 39 orang atau 41,05% responden menjawab netral, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

Pada pernyataan ketiga, sebanyak 9 orang atau 9,47% dari keseluruhan responden menjawab sangat setuju pada pernyataan bank syariah bukan hanya untuk nasabah muslim saja, kemudian sebanyak 50 orang atau 52,63% yang setuju terhadap pernyataan tersebut, sedangkan responden yang menjawab netral sebanyak 36 orang atau 37,89%, kemudian tidak

ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

Pada pernyataan keempat, sebanyak 23 orang atau 24,21% menjawab sangat setuju pada pernyataan pelayanan bagi nasabah non-muslim sama seperti nasabah muslim, selanjutnya sebanyak 40 orang atau 42,10% menjawab setuju pada pernyataan tersebut, kemudian sebanyak 32 orang atau 33,68% responden menjawab netral pada pernyataan tersebut, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju pada pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

c. Penilaian Terhadap Faktor Pelayanan

Tabel 1.6
Jawaban Responden Terhadap Faktor Pelayanan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	Total
		%	%	%	%	%	%
1	para pegawai bank syariah tanggap dalam merespon keluhan para nasabah	12,63	55,78	31,57	0	0	100
2	para pegawai bank syariah ramah dalam melayani nasabah	14,73	44,21	41,05	0	0	100
3	para pegawai Bank Syariah dapat memberikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti	9,47	52,63	37,89	0	0	100
4	seluruh pelayanan pada bank syariah sudah tepat dan baik	24,21	42,10	33,68	0	0	100

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor pelayanan, dapat diketahui bahwa pada pernyataan pertama responden sangat setuju dan setuju bahwa memilih bank syariah karena para pegawai bank syariah tanggap dalam merespon keluhan para nasabah sebanyak 12 orang dan 53 orang atau 12,63% dan 55,78%, sedangkan sebanyak 30 orang atau 31,57% responden menjawab netral (ragu-ragu), dan tidak ada responden yang tidak setuju maupun yang sangat tidak setuju atau masing-masing 0%.

Selanjutnya pada uraian kedua, sebanyak 14 orang responden atau 14,73% sangat setuju dengan pernyataan bahwa para pegawai bank syariah ramah dalam melayani nasabah, sedangkan sebanyak 42 orang atau 44,21% setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian sebanyak 39 orang atau 41,05% responden menjawab netral, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

Pada pernyataan ketiga, sebanyak 9 orang atau 9,47% dari keseluruhan responden menjawab sangat setuju pada pernyataan para pegawai Bank Syariah dapat memberikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti, kemudian sebanyak 50 orang atau 52,63% yang setuju terhadap pernyataan tersebut, sedangkan responden yang menjawab netral sebanyak 36 orang atau 37,89%, kemudian tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

Pada pernyataan keempat, sebanyak 23 orang atau 24,21% menjawab sangat setuju pada pernyataan seluruh pelayanan pada bank syariah sudah tepat dan baik, selanjutnya sebanyak 40 orang atau 42,10% menjawab setuju pada pernyataan tersebut, kemudian sebanyak 32 orang atau 33,68% responden menjawab netral pada pernyataan tersebut, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju pada pernyataan tersebut atau masing-masing sebesar 0%.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor prosedur adalah salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pengusaha UMK untuk menggunakan jasa pembiayaan modal kerja yang ada pada Bank Syariah di Kota Medan, hal ini dapat dilihat dari hampir lebih dari 50% pengusaha UMK menyetujui seluruh prosedur yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah yang ada di Kota Medan.
2. Pada faktor keyakinan pengusaha UMK, sebahagian besar pengusaha memilih Bank Syariah karena pertimbangan sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah berbeda dari yang ada pada Bank konvensional. Namun, jumlah pengusaha UMK yang memilih Bank Syariah karena pertimbangan keyakinan hampir sama banyak dengan pengusaha UMK yang netral akan faktor ini.
3. Pada faktor pelayanan yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah, secara keseluruhan dapat diketahui jika faktor ini sangat mempengaruhi. Terbukti berdasarkan empat pernyataan mengenai hal ini, hampir 50% responden menjawab setuju bahwa pelayanan Bank Syariah sudah sesuai dengan yang mereka inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sri Tua, 1993. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah*. Alfabet. Jakarta.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia.
- Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press. Jakarta.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sam, Ichwan. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI*. Jakarta: DSN-MUI dan BI.
- Sugiono, 2009. *Statistika untuk penelitian*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiarto, Dergibson Siagian. 2002. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono, Djoko. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- TP, Nurhalimah, 2005. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah dalam upaya pengembangan usaha kecil di Sumatera utara*, <http://repository.usu.ac.id/> (09 April 2013).
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.